

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Dikenal dengan identitas lokal masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai pelosok daerah dari sabang sampai merauke. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan komunitas masyarakat yang secara turun-temurun memiliki sistem aturan, norma, dan nilai-nilai luhur yang mengatur kehidupan sosial dan budayanya yang dikenal sebagai hukum adat.

Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara yang memiliki sistem sosial, hukum, dan budaya sendiri sebagaimana pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak bersifat mutlak akan tetapi harus memenuhi syarat bahwa masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan masih ada dalam arti lembaga adat dan hukum adatnya masih dijalankan oleh masyarakatnya. Selain itu, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, hukum adat yang dianut tidak bertentangan dengan prinsip HAM, kesetaraan gender, dan nilai-nilai modern serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Selain dalam Pasal 18B ayat (2), pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat juga tersirat dalam beberapa pasal lain misalnya dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Hal Ini memperkuat perlindungan terhadap hak-hak budaya dan tradisi masyarakat hukum adat. Masyarakat adat Toraja merupakan salah satu daerah dimana masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat. Hukum adat yang menjadi pedoman diyakini dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pula halnya dalam menyelesaikan suatu masalah, masyarakat melakukan musyawarah untuk membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan sehingga masalah dapat diselesaikan secara damai. Musyawarah dilakukan baik terbatas dalam lingkungan keluarga

---

<sup>1</sup> Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, *Regional Initiative on Indigenous Peoples Right and Development UNDP*.

sendiri atau bila dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh suatu lembaga adat.

*Kande Tongkonan* merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat hukum adat Toraja. Tradisi ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan *Tongkonan* dan keluarganya. *Tongkonan* sendiri pada dasarnya merupakan rumah tradisional masyarakat Toraja yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, melakukan upacara adat, dan sebagai simbol status serta kehormatan. Namun, *Tongkonan* bukan hanya sebagai bangunan fisik rumah adat atau pusat kehidupan sosial masyarakat Toraja akan tetapi *Tongkonan* dimaknai sebagai pusat musyawarah dan pengambilan keputusan adat dan simbol status sosial dan identitas keluarga Toraja.<sup>2</sup>

Berbeda dengan ungkapan *Kande Tongkonan*, istilah ini dimaknai sebagai bahan pangan sehingga *Kande Tongkonan* secara umum juga dimaknai sebagai hasil panen. Istilah *Kande Tongkonan* merupakan kewajiban bagi pemilik sawah untuk menyumbangkan sebagian hasil panennya sebagai bentuk dukungan terhadap rumah adat *Tongkonan* dan keluarganya.

Dalam bahasa Toraja, "*kande*" berarti makan. Jadi "*Kande Tongkonan*" secara harfiah berarti "makan bersama di *Tongkonan*." Tradisi ini merupakan bagian penting dari sistem sosial dan adat Toraja, biasanya dilakukan dalam konteks upacara adat, kegiatan keluarga besar (rapat adat, syukuran, atau duka), dan sebagai simbol solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong antar anggota keluarga. Untuk itu, kegiatan ini dapat mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa identitas dalam satu rumpun *Tongkonan*. Umumnya *Kande Tongkonan* dikelola oleh satu keluarga sebagai warisan dari pendahulunya. Guna memastikan kebutuhan dan keberlanjutan rumah *Tongkonan* dan keluarga yang memilikinya maka *Kande Tongkonan* dikelola oleh satu keluarga secara bergantian berdasarkan hukum adat toraja dan tradisi masyarakat adat toraja.<sup>3</sup>

Namun, saat ini *Kande Tongkonan* mengalami perubahan dan problematika dalam pengelolaannya. Misalnya dalam contoh kasus disalah satu daerah di Kab. Toraja Utara, yakni di Kecamatan Sa'dan, Kelurahan Lembang Sa'dan Sangkaropi' dimana masyarakat di daerah tersebut lebih cenderung memilih salah satu anggota keluarga yang kurang mampu untuk mengelola sawah *Tongkonan* tersebut dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan keluarga hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat masyarakat toraja (*siangkaran*), namun realita yang biasa terjadi anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengelola sawah *Tongkonan* seringkali tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kesepakatan dalam artian orang yang ditunjuk untuk menggarap mendapatkan hasil pembagian yang sedikit. Namun demikian, dalam perkembangannya, pengelolaan *Kande Tongkonan*

---

<sup>2</sup> Tandira'pak D, 2022, *Implementasi pendidikan multikultural melalui Tongkonan simbol persatu masyarakat Toraja*. PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 1(1), hlm. 59-67.

<sup>3</sup> Bahrum S. dan Lisungan J. S., 2009, *Bangunan sosial Tongkonan (sebuah kajian terhadap organisasi sosial tradisional di Tana Toraja)*. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

mengalami berbagai masalah khususnya mengenai hak pengelolaan yang tidak merata bagi setiap anggota keluarga.

Lebih lanjut, berbagai masalah terkait pengelolaan *Kande Tongkonan* juga seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dimana sebagian anggota merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pengelolaan *Kande Tongkonan*. Hal ini juga dianggap bagian dari pergeseran prinsip yang selama ini dianut yakni pergeseran dari komunal ke individualistik yang merupakan dampak dari pengaruh hukum nasional dan faktor ekonomi. Sehingga hukum adat yang mengatur kepemilikan bersama dipengaruhi dengan hukum nasional terkait kepemilikan individu.

Untuk itu, hal ini menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian status hukum atas asset *Tongkonan* dan memicu konflik antar anggota keluarga. Terlebih saat ini, generasi muda banyak yang kurang memahami struktur dan aturan adat tentang *Tongkonan*. Selain itu, kurangnya partisipasi dalam musyawarah adat menimbulkan berbagai spekulasi terkait hasil keputusan yang tidak dijalankan ataupun diakui oleh semua pihak. Pada akhirnya pengelolaan *Kande Tongkonan* menjadi tidak efektif dan rentan terhadap terjadinya konflik internal.

Untuk itu, peneliti mengkaji terkait *Kande Tongkonan* guna menganalisis lebih jauh tentang pengelolaan *Kande Tongkonan* dan berbagai masalah yang terjadi. Dengan demikian, penting untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola *Kande Tongkonan* sebagai sebuah kearifan lokal masyarakat adat toraja serta upaya penyelesaian sengketa dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan dalam hukum adat masyarakat toraja khususnya dalam pengelolaan *Kande Tongkonan*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola *Kande Tongkonan* di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola *Kande Tongkonan* di Kabupaten Toraja Utara
2. Untuk menganalisis terkait penyelesaian sengketa dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga

## Manfaat Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, terdapat dua manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kajian hukum adat mengenai pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola *Kande Tongkonan*;
- b. Sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola *Kande Tongkonan*.

### 2) Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, juga terdapat manfaat praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu;

- a. Sebagai informasi dan pengetahuan terhadap proses penyelesaian sengketa dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga.
- b. Sebagai sumber bacaan, referensi, dan informasi bagi masyarakat tentang penyelesaian sengketa dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga.

## D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai sistem bagi hasil *Kande Tongkonan* dalam masyarakat adat Toraja pada dasarnya telah menjadi bagian dari kajian hukum adat yang menyoroti fungsi *Tongkonan* sebagai pusat kekerabatan, simbol identitas genealogis, serta institusi sosial yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antaranggota keluarga. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek budaya, struktur sosial, dan fungsi ritual *Tongkonan* secara umum, sehingga kajian yang secara spesifik membahas sistem bagi hasil *Kande Tongkonan* dalam konteks lokal tertentu masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Lolyta Elisabeth Lintin misalnya dengan judul *Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja* memiliki orisinalitas karena berfokus pada praktik konkret pembagian hasil dalam lingkup komunitas adat tertentu, yaitu Lembang Tumbang Datu. Pendekatan ini memberikan kontribusi empiris yang lebih mendalam terhadap pemahaman hukum adat Toraja, khususnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip adat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan hak ekonomi berbasis *Tongkonan*. Penelitian tersebut mengkaji pada dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem bagi hasil *Kande Tongkonan* dilaksanakan dalam masyarakat lokal, termasuk mekanisme pembagian hak, peran status

genealogis, serta hubungan antara hak ekonomi dan kewajiban adat. Fokus ini penting karena sistem bagi hasil dalam *Tongkonan* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga erat dengan struktur sosial, legitimasi adat, dan nilai keadilan komunal yang hidup dalam masyarakat Toraja. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Claire Petronella Rante Allo dengan judul Pemanfaatan Sawah (*Kande Tongkonan*) Secara Bergilir di Tana Toraja memiliki orisinalitas penelitian yang berfokus pada Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sawah secara bergilir di Tana Toraja dilakukan berdasarkan musyawarah dalam rumpun keluarga *Tongkonan*. Pola ini erat kaitannya dengan sistem kewarisan, dimana hak pengelolaan sawah secara bergilir diteruskan melalui musyawarah keluarga setelah setiap musim panen. Dalam pengelolaan ini, sebagian hasil panen disisihkan untuk kepentingan *Tongkonan*. Sawah tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dibagi, melainkan dikelola dan dimanfaatkan bersama secara bergantian atau bergilir dalam waktu satu tahun, satu kali panen atau sesuai dengan kesepakatan musyawarah keluarga. Bentuk penyelesaian sengketa bagi hasil *kandeTongkonan* oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam Lembang Tumbang Datu adalah melalui upaya musyawarah kekeluargaan adat di Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam Lembang Tumbang Datu adalah melalui upaya musyawarah kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

| Nama               | :                                                                                                                       | Lolyta Elisabeth Lintin                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul              | :                                                                                                                       | Sistem Bagi Hasil <i>Kande Tongkonan</i> Dalam Lembang Tumbang Datu Sangalla' Utara Kab. Tana Toraja     |
| Kategori           | :                                                                                                                       | Skripsi                                                                                                  |
| Tahun              | :                                                                                                                       | 2016                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi   | :                                                                                                                       | Universitas Hasanuddin                                                                                   |
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                                    | Rencana Penelitian                                                                                       |
| Isu dan Pembahasan | 1. Bagaimana sistem bagi hasil <i>kandeTongkonan</i> dalam Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana | 1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola <i>Kande Tongkonan</i> di Kabupaten Toraja Utara? |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Toraja</p> <p>2. Bagaimana peran lembaga adat <i>Tongkonan</i> dalam menyelesaikan sengketa bagi hasil <i>kandeTongkonan</i> di Lembang Tumbang Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengelolaan <i>Kande Tongkonan</i> yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga?</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| Metode Penelitian | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <p>Hasil penelitian ini menerangkan bahwa :</p> <p>(1) Bagi hasil yang dilakukan masyarakat adat Toraja dilaksanakan dalam bentuk lisan serta kebiasaan dari aluk todolo. Bagi hasil yang terjadi hanya berlaku untuk tanahbasah sedangkan untuk tanah kering hasilnya hanya dapat dinikmati bersama. Pelaksanaan bagi hasil di Tana Toraja dilakukan dengan sistem penggarapan bergilir (<i>disitaunni</i>)serta adanya kesepakatan keluarga dimana penggarap sendiri berasal dari <i>Tongkonan</i> dengan pembagiannya ada 2 macam yaitu untuk dibagi 2 dimana pemilik dan penggarap memperoleh <math>\frac{1}{2}</math> bagian dan untuk dibagi 3 dimana pemilik memperoleh <math>\frac{1}{4}</math></p> | <p>1. penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan <i>Kande Tongkonan</i> dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang dicapai melalui musyawarah adat dan disaksikan oleh kerabat, tokoh adat, serta lembang adat. Keputusan yang dihasilkan bersifat lisan dan memiliki kepastian hukum secara sosial.</p> <p>2. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(sangtepo)dan penggarap <math>\frac{3}{4}</math> (pa'tesan)</p> <p>(2) Bentuk penyelesaian sengketa bagi hasil <i>kande Tongkonan</i> oleh lembaga adat di Kabupaten Tana Toraja khususnya dalam Lembang Tumbang Datu adalah melalui upaya musyawarah kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.</p> | <p>musyawarah adat hingga mencapai kesepakatan. Meskipun secara teoritis jalur hukum formal dapat ditempuh apabila penyelesaian adat tidak diterima, namun, dalam praktiknya masyarakat Toraja Sa'dan tidak pernah membawa sengketa <i>Kande Tongkonan</i> ke ranah pengadilan. Hal ini menunjukkan kuatnya legitimasi penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat tersebut.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |   |                                                                             |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama     | : | Claire Petronella Rante Allo                                                |
| Judul    | : | Pemanfaatan Sawah ( <i>Kande Tongkonan</i> ) Secara Bergilir di Tana Toraja |
| Kategori | : | Tesis                                                                       |
| Tahun    | : | 2025                                                                        |

| Perguruan Tinggi   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Isu dan Pembahasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sawah secara bergilir.</li> <li>2. Bagaimanan bentuk sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait pemanfaatan dan pengelolaan sawah secara bergilir</li> </ol>                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak dalam mengelola <i>Kande Tongkonan</i> di Kabupaten Toraja Utara?</li> <li>2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pengelolaan <i>Kande Tongkonan</i> yang tidak sesuai dengan kesepakatan keluarga?</li> </ol> |
| Metode Penelitian  | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | <p>Hasil penelitian ini menerangkan bahwa :</p> <p>(1) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan sawah secara bergilir di Tana Toraja dilakukan berdasarkan musyawarah dalam rumpun keluarga <i>Tongkonan</i>. Pola ini erat kaitannya dengan sistem kewarisan, dimana hak pengelolaan sawah secara bergilir diteruskan melalui musyawarah keluarga setelah setiap musim panen. Dalam pengelolaan ini, sebagian</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan <i>Kande Tongkonan</i> dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang dicapai melalui musyawarah adat dan disaksikan</li> </ol>                                                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>hasil panen disisihkan untuk kepentingan <i>Tongkonan</i>. Sawah tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dibagi, melainkan dikelola dan dimanfaatkan bersama secara bergantian atau bergilir dalam waktu satu tahun, satu kali panen atau sesuai dengan kesepakatan musyawarah keluarga.</p> <p>(2) Masalah yang muncul dalam pemanfaatan sawah secara bergilir diselesaikan melalui pendekatan adat dan kekeluargaan. Pelanggaran terhadap peraturan adat yang telah disepakati bersama akan dikenakan sanksi yang diatur oleh lembaga adat yang disebut "Kombongan". Lembaga ini dipercaya oleh masyarakat sebagai pengatur pelaksanaan hukum adat, termasuk dalam penyelesaian konflik dan penegakan aturan adat.</p> | <p>oleh kerabat, tokoh adat, serta lembang adat. Keputusan yang dihasilkan bersifat lisan dan memiliki kepastian hukum secara sosial.</p> <p>2. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah adat hingga mencapai kesepakatan. Meskipun secara teoritis jalur hukum formal dapat ditempuh apabila penyelesaian adat tidak diterima, namun, dalam praktiknya masyarakat Toraja Sa'dan tidak pernah membawa sengketa <i>Kande Tongkonan</i></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ke ranah pengadilan. Hal ini menunjukkan kuatnya legitimasi penyelesaian sengketa adat dalam masyarakat tersebut. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1) Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjeknya supaya mereka dapat menyesuaikan tindakan mereka dengan aturan yang berlaku dan agar negara tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah dasar dari kedua sistem hukum sipil dan umum. Saat ini, asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu komponen penting dari konsep negara hukum atau *rule of law*.<sup>4</sup>

Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.<sup>5</sup> Dengan demikian, tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Lebih lanjut, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan

<sup>4</sup> Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, 2009, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer), hlm. 92–93.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta), hlm. 46–47.

<sup>6</sup> Pratama H., 2023, *Kewenangan notaris terhadap kepastian hukum pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elektronik* (Doctoral dissertation, Magister Kenotariatan).

hukum itu sendiri. selain itu, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.<sup>7</sup>

## 2) Teori Keadilan

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil serta ketidak sewenang-wenangan.<sup>8</sup> Lebih lanjut, keadilan juga berarti kesamarataan, keseimbangan, kesetaraan dan persamaan.<sup>9</sup> Kata Keadilan sendiri berasal dari kata adil. Adil mengandung makna suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan merupakan konsep yang relative dimana setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, serta jika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, maka harus relevan dengan ketertiban umum.<sup>10</sup>

Pada dasarnya Aristoteles mengemukakan pandangan tentang keadilan dalam *Nicomachean Ethics*.<sup>11</sup> Setidaknya terdapat tiga pandangan dalam memaknai keadilan dan ketidakkadilan diantaranya: *Pertama*, tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, *Kedua*, apa arti keadilan, dan *Ketiga*, diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Secara umum, keadilan sering dimaknai sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakkadilan adalah ketidakkadilan. Bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh atau taat terhadap hukum (*lawless, unlawful*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh atau taat terhadap hukum dan fair.

Disamping itu, Plato juga mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reasson*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.<sup>12</sup> Dari berbagai teori-teori dan pengertian keadilan, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan> diakses pada tanggal 2 November 2025, Pukul 15.30 WITA.

<sup>9</sup> <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/keadilan> diakses pada tanggal 2 November 2025 Pukul 15.31 WITA.

<sup>10</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana: Jakarta. hlm. 85

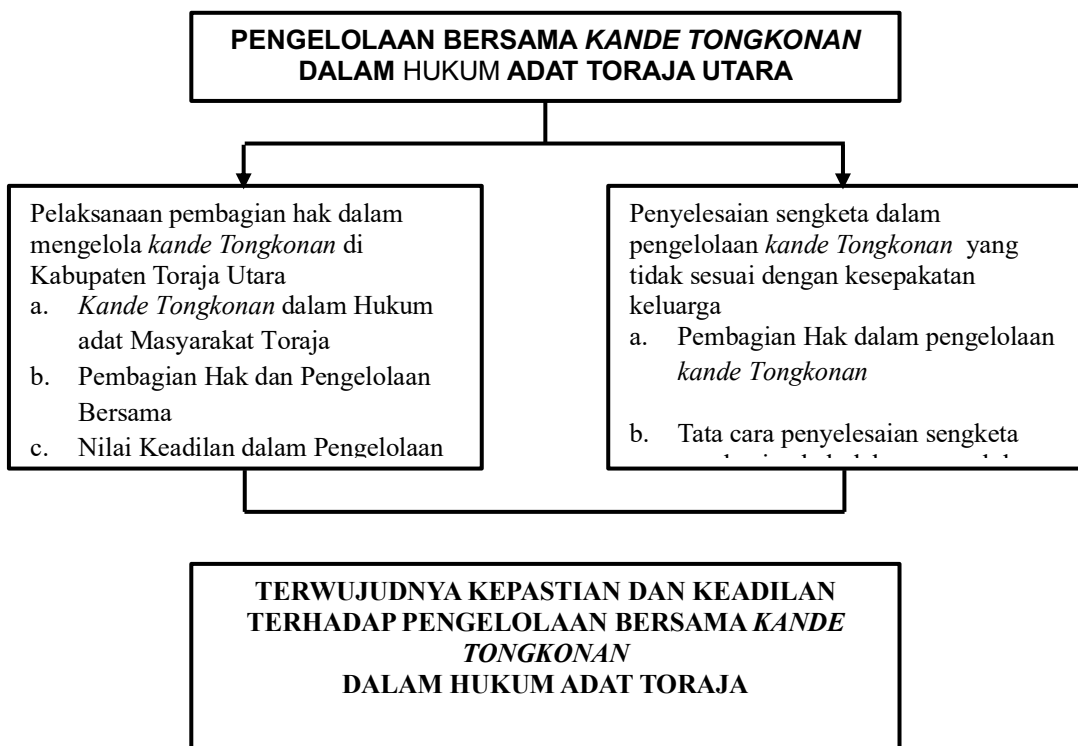
<sup>11</sup> <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada tanggal 2 November 2025 pada pukul 15.53 WITA.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, ustisia Vol. 3 No.2.

Keadilan dapat dimaknai sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penggunaan teori keadilan dikarenakan penelitian ini menggunakan studi yuridis empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pengaturan *restorative justice* didalam masyarakat.

## F. Kerangka Pikir

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat Toraja mengatur kehidupan sosial masyarakat melalui sistem *Tongkonan* sebagai pusat keluarga besar. Dari *Tongkonan* inilah muncul harta bersama yang disebut *Kande Tongkonan*. Pengelolaan *Kande Tongkonan* dilakukan secara komunal berdasarkan kesepakatan keluarga dan aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Namun, perubahan sosial dan hukum modern menyebabkan munculnya pergeseran nilai serta potensi konflik. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum adat Toraja mengatur pengelolaan bersama *Kande Tongkonan* mulai dari konsep kepemilikan, mekanisme pengelolaan, hingga penyelesaian sengketa untuk memahami daya tahan dan relevansinya dalam konteks hukum Indonesia yang pluralistik.



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris seringkali dimaknai sebagai jenis penelitian lain, yang seringkali diperhadapkan pada penelitian hukum normatif. Untuk itu penelitian ini pada dasarnya meneliti data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>13</sup> Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, yakni di Kecamatan Sa'dan, Kelurahan Lembang *Sa'dan Sangkaropi'* Sulawesi Selatan dengan memilih dan memperhatikan daerah dengan kekhasan dalam hal pengelolaan harta Bersama dalam *Kande Tongkonan*.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris dengan sumber – sumber yang digunakan terdiri dari Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari hasil penelitian empiris.<sup>15</sup>
- b) Data Sekunder dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Kedua metode ini

---

<sup>13</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 43.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, hlm. 156.

digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang komprehensif, baik berupa data primer maupun data sekunder yang mendukung analisis penelitian.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan pembagian hak dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* dan hukum adat Toraja. Melalui penelitian kepustakaan ini, peneliti memperoleh data sekunder yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Selain penelitian kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Toraja Utara, tepatnya di Kecamatan Sa'dan, Kelurahan Lembang Sa'dan Sangkaropi', Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara (interview) dengan tokoh adat Toraja yang memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait pengelolaan *Kande Tongkonan* dalam masyarakat adat setempat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan agar informasi yang diperoleh tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai praktik pembagian hak, mekanisme pengelolaan *Kande Tongkonan*, serta cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat Toraja.

Dengan memadukan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai objek penelitian yang dikaji.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam proses analisis, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan, terlebih dahulu diklasifikasikan dan disusun secara teratur sesuai dengan pokok permasalahan penelitian. Data primer yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan tokoh adat kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan data sekunder yang berasal dari literatur dan peraturan yang relevan. Proses ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian hak dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam masyarakat adat Toraja.

Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam bentuk uraian atau narasi yang sistematis dan logis. Melalui proses ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah diperoleh dengan mengaitkannya pada konsep, teori, dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penafsiran tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum adat dalam pengelolaan *Kande Tongkonan* di Kabupaten Toraja Utara..